



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/Permentan/OT.140/3/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN TERPADU
PENYULUH, MAHASISWA, DAN BINTARA PEMBINA DESA
DALAM RANGKA UPAYA KHUSUS PENINGKATAN
PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan swasembada pangan perlu dilakukan upaya khusus peningkatan percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi, dan jagung serta swasembada kedelai, perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan secara terpadu;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan secara terpadu dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/

OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membedangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/ OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Nomor 01/MoU/RC.120/M/2015 dan Nomor 1/1/2015 tanggal 9 Januari 2015 antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Sinergi Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN TERPADU PENYULUH, MAHASISWA, DAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM RANGKA UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI.

Pasal 1

Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan pelaksanaan pengawasan dan pendampingan terpadu bagi penyuluh, mahasiswa, dan bintara pembina desa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 486

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/Permentan/OT.140/3/2015

TANGGAL : 27 Maret 2015

PEDOMAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN TERPADU PENYULUH,
MAHASISWA, DAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM RANGKA UPAYA KHUSUS
PENINGKATAN PRODUKSI
PADI, JAGUNG DAN KEDELAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi tahun 2015–2019 sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain berupa: jumlah penduduk yang terus meningkat, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, terbatasnya infrastruktur (jaringan irigasi, jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan), belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang tidak terkendali, ketergantungan konsumsi beras, kompetisi pemanfaatan air dan status kepemilikan lahan. Disamping sejumlah kendala tersebut, pertanian kita ke depan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain: (1) Masyarakat Ekonomi ASEAN; (2) otonomi daerah; (3) perubahan pola konsumsi; dan (4) dinamika pasar pangan.

Dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada, Kabinet Kerja telah menetapkan Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai yang harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. Adapun target produksi yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah produksi padi sebesar 73,40 juta ton dengan pertumbuhan 2,21% jagung sebesar 20,33 juta ton dengan pertumbuhan 5,57% dan kedelai sebesar 1,27 juta ton dengan pertumbuhan 26,47%.

Untuk pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, penyuluh, mahasiswa dan bintara pembina desa (babinsa) menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani pelaku utama untuk dapat menerapkan teknologi.

Penyuluh, mahasiswa dan babinsa merupakan salah satu faktor penggerak bagi para petani (pelaku utama) dan dapat berperan aktif sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator dalam rangka terlaksananya kegiatan upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan pengawalan dan pedampingan

secara terpadu UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;

2. meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, mahasiswa dan babinsa dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara terpadu kepada para petani dalam upaya pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; dan
3. meningkatkan produksi dan produktivitas dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung, serta swasembada kedelai.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini meliputi:

1. Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya) dan mahasiswa yang ditugaskan melakukan pengawalan dan pendampingan kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai; dan
2. Babinsa yang ditugaskan melakukan pendampingan kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawalan Penyuluh adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian secara intensif kepada pelaku utama yang belum atau sedang mempertimbangkan dalam memanfaatkan inovasi teknologi pertanian agar dapat menerapkan sesuai dengan rekomendasi.
2. Pendampingan Penyuluh adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh kepada pelaku utama yang telah menerapkan inovasi teknologi pertanian agar dapat mengadopsi serta mengembangkannya secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Pengawalan dan Pendampingan Terpadu adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, mahasiswa dan babinsa dalam rangka mendukung kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
5. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
6. Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan/atau perbaikan/ penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman.
7. Optimasi Lahan adalah upaya peningkatan Indeks Pertanaman dan produktivitas padi, jagung dan/atau kedelai pada lahan sawah dan non sawah melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
8. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata,

dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan/tadah hujan atau pengairan berselang.

9. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disingkat IP adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi padi, jagung dan/atau kedelai dalam kurun waktu satu tahun.
10. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu yang selanjutnya disingkat GP-PTT adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi.
11. Perluasan Areal Tanam Kedelai yang selanjutnya disingkat PAT-Kedelai adalah perluasan areal tanam kedelai pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanami kedelai atau dulu pernah ditanami kedelai tetapi sekarang tidak ditanami lagi (peningkatan IP) bisa pada lahan sawah beririgasi, sawah tadah hujan, lahan pasang surut-rawa, lahan kering, lahan perhutani dan lain-lain.
12. Perluasan Areal Tanam Jagung yang selanjutnya disingkat PAT Jagung adalah perluasan areal tanam jagung pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanami jagung atau dulu pernah ditanami jagung tetapi sekarang tidak ditanami lagi (peningkatan IP) bisa pada lahan sawah beririgasi, sawah tadah hujan, lahan pasang surut-rawa, lahan kering, lahan perhutani dan lain-lain.

BAB II

RUANG LINGKUP, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Pengawasan dan pendampingan terpadu program upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai oleh penyuluh, mahasiswa dan babinsa dilakukan melalui koordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani tanaman pangan, meliputi:

1. Pengawasan dan pengamanan penyaluran benih, pupuk dan alsintan kepada kelompok penerima manfaat;
2. Pengawasan gerakan perbaikan jaringan irigasi, tanam serentak dan pengendalian OPT;
3. Pendampingan introduksi varietas unggul baru melalui pelaksanaan demfarm;
4. Pendampingan penerapan teknologi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen);
5. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pengawasan dan pendampingan.

B. Strategi

1. Menggerakkan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai Pos Simpul Koordinasi Pengawasan dan Pendampingan

BP3K merupakan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan memiliki peran strategis sebagai pos simpul koordinasi pengawasan dan pendampingan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Sinergitas pengawasan dan

pendampingan di lapangan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horizontal, maupun lintas sektoral melalui kegiatan:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan UPSUS di tingkat kecamatan;
 - b. Peningkatan kapasitas penyuluh PNS dan THL TB-PP melalui pelaksanaan Latihan dan Kunjungan (LAKU);
 - c. Pengembangan metode penyuluhan melalui pelaksanaan demfarm;
 - d. Pemberdayaan petani melalui pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan komoditas unggulan;
 - e. Supervisi terpadu.
2. Melaksanakan Diklat Teknis dan Metodologi Penyuluhan Bagi Penyuluh Pertanian dan Babinsa

Dalam rangka pelaksanaan UPSUS peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai dilaksanakan kegiatan diklat teknis pertanian bagi Penyuluh Pertanian di lapangan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pertanian dan kemampuan memberikan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan tugas melakukan pengawalan dan pendampingan bagi para petani. Selain itu guna mendukung kegiatan tersebut dilakukan pemberdayaan Penyuluh Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian.

Agar peran Penyuluh Swadaya dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya maka dilakukan Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Swadaya.

Pelatihan bagi babinsa dimaksudkan untuk membekali kemampuan teknis pertanian, pemberdayaan serta pendampingan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi Mahasiswa

Kegiatan pendampingan program swasembada padi, jagung dan kedelai oleh STPP dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ditunjuk merupakan salah satu upaya dalam rangka mensinergikan pengembangan teknologi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Mahasiswa akan dilibatkan dalam melakukan pendampingan penerapan teknologi inovasi baru yang dihasilkan perguruan tinggi kepada para petani.

4. Melaksanakan Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa dan Babinsa

Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai dilakukan secara terpadu antara penyuluh, babinsa dan mahasiswa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyuluh sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh babinsa terutama dalam pelaksanaan gerakan serentak, pengawalan dan pengamanan. Sedangkan mahasiswa membantu melakukan pendampingan terutama dalam rangka penerapan teknologi dan inovasi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Tabel 1. Tugas Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Mahasiswa dan Babinsa

PENYULUH	MAHASISWA/ALUMNI	BABINSA
1. Melaksanakan pengawasan dan pendampingan Pelaksanaan GP-PTT, Percepatan Optimasi lahan (POL) , Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), Penambahan Areal Tanam (PAT) dan Demfarm.	1. Bersama penyuluh melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL , RJIT, PAT dan demfarm.	1. Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan: a. Tanam Serentak; b. perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; c. Gerakan Pengendaliar OPT dan Panen.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, P3A dan GP3A) dan kelembagaan ekonomi petani.	1. Bersama penyuluh memfasilitasi introduksi teknologi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui demfarm; 2. Mengembangkan model pemberdayaan petani	2. Melaksanakan dukungar dalam keadaan tertentu untuk: a. penyaluran benih, pupuk dan alsintan; b. infrastruktur jaringan irigasi.
3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha.	3. Bersama penyuluh mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha.	3. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat
4. Melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.	4. Bersama penyuluh melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.	4. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator Kinerja

- a. Tersedianya air yang cukup bagi luasan areal persawahan melalui pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. Tersedianya pupuk, benih dan obat-obatan;
- c. Meningkatnya IP dan produktivitas padi dengan potensi peningkatan IP minimum 0,5 dan peningkatan produktivitas minimum 0,3 ton/ha GKP;
- d. Tercapainya produktivitas jagung minimal sebesar 5,04 ton/ha pada areal tanam baru dan 1 ton/ha pada areal *existing*;
- e. Tercapainya produktivitas kedelai minimal sebesar 1,5 ton/ha pada areal tanam baru dan 0,2 ton/ha pada areal *existing*;
- f. Meningkatnya kualitas teknis budidaya penerima manfaat di lokasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, optimasi lahan, GP-PTT, PAT Kedelai dan PAT Jagung melalui:
 - 1) Penerapan pola jajar legowo 4:1 dan 2:1;

- 2) Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) berupa benih padi inbrida, benih padi hibrida, benih jagung hibrida dan benih kedelai;
 - 3) Penggunaan pupuk berimbang sesuai rekomendasi.
- g. Meningkatnya penggunaan alat dan mesin pertanian melalui penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian berupa alat dan mesin pra panen (traktor roda-2, traktor roda-4, pompa air dan *rice transplanter*), alat dan mesin pasca panen (*combine harvester* kecil padi, *combine harvester* jagung, pemipil jagung/*corn sheler*, *flat bed dryer* jagung dan bangunan, *vertical dryer* jagung dan bangunan, dan *power thresher* multiguna kedelai) serta alat dan mesin pengolahan hasil pertanian;
 - h. Meningkatnya luas tanam padi, jagung dan kedelai di lokasi tadah hujan, pasang surut, lahan kering dan lebak.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA DAN TATA HUBUNGAN KERJA

A. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana pengawalan dan pendampingan penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, organisasi pelaksana dibagi menjadi organisasi di tingkat Pusat dan Daerah.

Susunan organisasi pelaksana pengawalan dan pendampingan penyuluh, mahasiswa dan babinsa mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun 2015, terdiri atas:

1. Tingkat Pusat : Tim Pembina Tingkat Pusat
2. Tingkat Provinsi : Tim Pembina Tingkat Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota
4. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

1. Tim Pembina Tingkat Pusat

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka UPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai antara Direktorat Jenderal Teknis lingkup Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Pengembangan dan Penelitian Pertanian, Markas Besar TNI-AD.

Tugas utama Tim Pembina Tingkat Pusat, sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat nasional;
- b. Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu

penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat nasional;

- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat nasional;
- d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat nasional.

2. Tim Pembina Tingkat Provinsi

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi tanaman pangan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Komando Daerah Militer (Kodam) atau Komando Resort Militer (Korem), Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Balai Pertanian serta instansi lain yang terkait.

Tugas utama Tim Pembina Tingkat Provinsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi;
- b. Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi;
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi;
- d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi.

3. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi tanaman pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan, Komando Distrik Militer (Kodim), Balai Pelatihan Pertanian serta instansi lain yang terkait.

Tugas Utama Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu

penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kabupaten/kota;

- b. Melaksanakan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kabupaten/kota;
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kabupaten/kota;
- d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kabupaten/kota.

4. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Balai Penyuluhan tingkat kecamatan, Komando Rayon Militer serta instansi terkait lainnya.

Tugas utama Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kecamatan;
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat kecamatan.

B. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai baik di Pusat maupun di Daerah, diperlukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi, dan Tim Pelaksana sebagai berikut:

1. Mekanisme Kerja

a. Tim Pembina Tingkat Pusat

- 1) Tim Pembina Tingkat Pusat melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina Tingkat Provinsi dan Tim Pelaksana minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh Penanggungjawab, Ketua,

anggota Tim Pembina Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tim Pelaksana yang membahas tentang perencanaan operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;

- 2) Rapat teknis Tim Pembina Tingkat Pusat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menyusun program pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh pertanian, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, serta pemantauan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan;
- 3) Tim Pembina Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas pencapaian target dan realisasi, identifikasi permasalahan serta merumuskan rencana tindak lanjut;
- 4) Tim Pembina Pusat melaporkan perkembangan pencapaian pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai kepada Menteri Pertanian.

b. Tim Pembina Tingkat Provinsi

- 1) Tim Pembina Tingkat Provinsi melakukan rapat teknis perencanaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun bersama sama dengan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten untuk menyusun matrik program pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
- 2) Rapat kordinasi teknis Tim Pembina Tingkat Provinsi dengan Tim Pelaksana, minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk untuk membahas pencapaian target dan realisasi, identifikasi permasalahan, merumuskan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan dan pemecahan masalah;
- 3) Tim Pembina Tingkat Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di lapangan (kabupaten/kecamatan/desa) secara terpadu dan terjadwal;
- 4) Tim Pembina Tingkat Provinsi melaporkan perkembangan pencapaian pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai kepada Gubernur.


c. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Tim Pelaksana tingkat kabupaten/kota melakukan rapat teknis minimal 2 (dua) kali dalam setahun bersama dengan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan untuk menyusun matrik program pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;

- 2) Rapat koordinasi teknis Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota, minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas pencapaian target dan realisasi, identifikasi permasalahan, merumuskan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan dan pemecahan masalah;
 - 3) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di lapangan (kecamatan/desa) secara terpadu dan terjadwal;
 - 4) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pencapaian pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai kepada Bupati.
- d. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan
- 1) Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan melaksanakan rapat teknis minimal empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat kecamatan;
 - 2) Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat desa.
2. Tata Hubungan Kerja
- a. Tim Pembina Tingkat Pusat dengan Tim Pembina Tingkat Provinsi
- 1) Hubungan Tim Pembina Tingkat Pusat dengan Tim Pembina Tingkat Provinsi merupakan hubungan koordinasi pengendalian dalam rangka perumusan dan sinkronisasi rencana operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
 - 2) Dalam pelaksanaan hubungan koordinasi pembinaan, Tim Pembina Tingkat Pusat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pembina Tingkat Provinsi dan Tim Pelaksana dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan.
- b. Tim Pembina Tingkat Provinsi dengan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota
- 1) Hubungan Tim Pembina Tingkat Provinsi dengan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota merupakan hubungan koordinasi pembinaan dalam rangka perumusan dan sinkronisasi rencana operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
 - 2) Dalam pelaksanaan hubungan koordinasi pembinaan, Tim Pembina Tingkat Provinsi melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan.

- c. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dengan Tim Tingkat Pelaksana Kecamatan
 - 1) Hubungan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan merupakan hubungan kordinasi pelaksanaan dalam rangka perumusan dan sinkronisasi rencana operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
 - 2) Dalam pelaksanaan hubungan kordinasi pelaksanaan, Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
- d. Internal Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana
 - 1) Hubungan kerja antara instansi Eselon I lingkup pertanian dan Markas Besar Angkatan Darat dalam Tim Pengendali merupakan hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
 - 2) Hubungan kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Provinsi, UPT Teknis lingkup Pertanian dan Komando Daerah Militer atau Komando Resort Militer serta perguruan tinggi dalam Tim Pembina merupakan hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
 - 3) Hubungan kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, Komando Distrik Militer, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, peneliti pendamping BPTP, dosen dan Widyaswara Pertanian dalam Tim Pelaksana merupakan hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
 - 4) Hubungan kerja antar instansi teknis pertanian tingkat kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil), Balai Penyuluhan tingkat kecamatan, POPT, PBT dan Penyuluh Pertanian dalam Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan merupakan hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
 - 5) Hubungan kerja antar instansi teknis pertanian tingkat kecamatan, Balai Penyuluhan Pertanian, POPT, PBT, Penyuluh Pertanian, Mahasiswa, Babinsa dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani merupakan hubungan koordinasi operasional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Gambar 1. Alur Tata Hubungan Kerja



BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN DALAM UPSUS
PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI

Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai memerlukan proses pemberdayaan dalam bentuk pengawalan dan pendampingan yang dilakukan secara terpadu oleh penyuluh, mahasiswa dan babinsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

A. Persiapan dan Perencanaan

1. Sosialisasi di Setiap Tingkatan

Sosialisasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi bagi para pelaku dan pemangku kepentingan tentang pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam mencapai swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan.

Kegiatan sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat disinergikan dengan kegiatan penandatanganan kerjasama pengawalan dan pendampingan antara pemerintah daerah/kelembagaan yang menangani pertanian dengan TNI AD dan perguruan tinggi. Adapun kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan

desa/kelurahan dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan gerakan serentak.

2. Diklat Teknis Pertanian Bagi Penyuluh

Penyuluh Pertanian adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan bagi petani/penerima manfaat pada kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Diklat teknis pertanian ditujukan bagi Penyuluh PNS dan THLTB-PP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi pengawalan dan pendampingan kepada petani/penerima manfaat agar mampu menerapkan teknologi yang direkomendasikan.

Selain penyuluh PNS dan THLTB-PP, para penyuluh swadaya perlu ditingkatkan kemampuannya dibidang metodologi penyuluhan pertanian yang bertujuan agar Penyuluh Swadaya dapat berkontribusi secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya mengawal pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk komoditas padi, jagung, kedelai.

Secara rinci pelaksanaan diklat bagi penyuluh PNS, THLTB-PP dan penyuluh swadaya diatur pada pedoman tersendiri.

3. Diklat Pertanian Bagi Babinsa

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 01/MoU/RC.120/ M/1/2015 dan Nomor 1/I/2015 antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf AD tentang sinergi dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional maka dalam implementasinya jajaran TNI AD merupakan satu tim operasional bersama dengan kelembagaan yang menangani pertanian di setiap tingkatan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.

Diklat Teknis pertanian bagi Babinsa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran babinsa dan keterampilan teknis dalam membantu penyuluh pada kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Secara rinci pelaksanaan diklat teknis pertanian bagi babinsa diatur pada Pedoman tersendiri.

4. Bimbingan Teknis Bagi Mahasiswa

Bimbingan teknis bagi mahasiswa merupakan kegiatan pembekalan yang dilakukan sebelum mahasiswa ditugaskan di lapangan untuk membantu penyuluh dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada petani/penerima manfaat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran mahasiswa di desa dan kegiatan-kegiatan teknis yang akan dilakukan di lapangan seperti pelaksanaan demfarm introduksi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, pengecekan kondisi saluran irigasi tersier, pendataan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Secara rinci pelaksanaan bimbingan teknis bagi mahasiswa diatur dengan Pedoman tersendiri.

5. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan di Setiap Tingkatan

Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pendampingan dimaksudkan untuk membangun persamaan persepsi, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.

Pertemuan ini bertujuan:

- a. Melakukan sinkronisasi kegiatan yang kegiatannya dilakukan bersama-sama;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja pengawasan dan pendampingan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- c. Menyampaikan rencana sinergitas kegiatan pengawasan dan pendampingan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai kepada gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa.

6. Penyiapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL)

Penerima manfaat sebagai pelaku utama kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai merupakan petani yang tergabung dalam kelompok tani/P3A/gapoktan/GP3A yang telah diusulkan.

Kegiatan penyiapan CP/CL merupakan proses validasi ulang terhadap para penerima manfaat agar tidak terjadi penyimpangan sasaran yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan secara terpadu oleh penyuluh, mantri tani/UPTD dan babinsa dengan ruang lingkup kegiatan diantaranya:

- a. Mengecek ulang persyaratan kelompok penerima manfaat (potensi kenaikan IP, luas lahan dan berada dalam daerah irigasi);
- b. pemberkasan administrasi bantuan di tingkat kelompok (RUKK);
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan.

B. Pelaksanaan

1. Penyusunan RDK/RDKK

Rencana Definitif Kelompok (RDK) merupakan rencana kerja kelompok tani (poktan) untuk satu periode 1 (satu) tahun yang memuat rincian kegiatan, sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani berkelompok, yang dijabarkan lebih lanjut untuk setiap musim dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

RDKK merupakan alat perencanaan yang disusun kelompok tani secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi (pupuk, benih, pestisida) dan alat mesin pertanian, baik yang bersubsidi, kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana petani.

Penyuluh Pertanian dibantu oleh penyuluh swadaya dan mahasiswa mendampingi kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDKK. Ruang lingkup pengawasan pendampingan penyuluh dalam penyusunan RDKK diantaranya:

- a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan poktan tahun sebelumnya,

- b. Evaluasi realisasi RDKK musim sebelumnya;
- c. Membahas dan menetapkan:
 - 1) Jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan;
 - 2) Perhitungan kebutuhan benih/bibit, pupuk, pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan serta biaya alat dan mesin pertanian untuk panen dan pasca panen;
 - 3) Jadwal penggunaan sarana produksi sesuai kebutuhan lapangan;
 - 4) kebutuhan saprodi yang dibiayai swadana petani, kredit, atau sumber pembiayaan usahatani lainnya termasuk subsidi pemerintah.
- d. Penyusunan RDKK
 - Tugas babinsa pada penyusunan RDKK diantaranya:
 - 1) Menggerakkan kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - 2) Bersama penyuluh pertanian dan penyuluh swadaya meneliti dan mengecek kebenaran usulan sarana produksi dari kelompoktani;
 - 3) Mengecek kesiapan pengecer dalam menyediakan sarana produksi bagi petani.

RDKK disusun dalam bentuk format dan ditandatangani oleh ketua poktan, selanjutnya diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian. Format dan tahapan pelaksanaan penyusunan RDK/RDKK mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan kelompoktani.

2. Sistem Kerja Latihan Kunjungan dan Supervisi (Lakususi)

Sistem lakususi merupakan pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani/poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.

a. Latihan

BP3K secara rutin setiap dua minggu sekali melaksanakan kegiatan latihan untuk penyuluh, materi latihan disesuaikan dengan topik dan masalah yang dihadapi oleh penyuluh selama melakukan pengawalan dan pendampingan kepada penerima manfaat kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Selain Penyuluh PNS dan THL TB-PP, latihan di BP3K juga dapat melibatkan Penyuluh Swadaya dan babinsa terutama pada materi yang menyangkut pelaksanaan gerakan di lapangan.

Narasumber dapat berasal dari Penyuluh Pertanian di Bapeluh/BP4K dan penyuluh BP3K yang telah mengikuti latihan teknis, pejabat/staf teknis pada dinas yang menangani pertanian, penyuluh/peneliti BPTP, dosen perguruan tinggi dan pihak lain yang terkait dengan topik pembahasan.

Setiap akhir latihan, setiap penyuluh harus membuat rencana materi kunjungan kepada kelompok tani/P3A/gapoktan/GP3A di WKPP.

b. Kunjungan

Kunjungan penyuluh dilakukan dalam rangka pengawalan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai sesuai rekomendasi serta mengumpulkan dan memperbaharui data.

Penyuluh melaksanakan kunjungan selama 4 hari kerja dalam satu minggu kepada kelompok tani/ P3A/gapoktan/GP3A yang berada di wilayah binaannya.

Pada pelaksanaan kunjungan penyuluh apabila diperlukan dapat dibantu oleh babinsa, dalam rangka menjalin sinergi terutama untuk memotivasi pada kegiatan gerakan serentak.

Khusus untuk kunjungan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan demfarm penyuluh dibantu oleh mahasiswa untuk mendampingi penerapan inovasi teknologi hasil perguruan tinggi.

Penyuluh melaporkan hasil kunjungan berupa perkembangan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai kepada pimpinan BP3K pada pertemuan rutin dua minggu sekali di BP3K.

c. Supervisi

Supervisi merupakan bagian dari proses pengendalian yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan metode dan tujuan yang telah ditetapkan.

Supervisi dilakukan oleh Kepala BP3K bersama dengan Komandan Koramil, Mantri Tani/UPTD kepada penyuluh, babinsa dan kelompok tani/P3A/gapoktan/GP3A penerima manfaat baik secara terjadwal maupun sewaktu ada hal-hal yang memerlukan penanganan khusus di lapangan.

Kepala BP3K melaporkan hasil supervisi secara berjenjang untuk dapat ditindak lanjuti.

Secara rinci tahapan pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sistem kerja Lakususi yang diterbitkan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian.

3. Pengawalan dan Pengamanan Penyaluran Benih, Pupuk dan Alsintan

Upaya Khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dilakukan melalui kegiatan GP-PTT, RJIT dan POL dimana salah satu komponennya yaitu adanya bantuan benih, pupuk dan alsintan. Dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip 6 (enam) tepat yaitu: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, diperlukan adanya pengawalan dan pengamanan penyaluran benih, pupuk dan alsintan agar bantuan yang telah disiapkan dapat diterima oleh kelompok tani/P3A/gapoktan/GP3A yang berhak sesuai dengan yang diusulkan.

Pengawalan dan pengamanan penyaluran benih, pupuk dan alsintan dikoordinasikan oleh babinsa bersama mantri tani/kepala UPTD dan Penyuluh

Pertanian dengan kegiatan, yaitu:

- a. Validasi ulang penerima manfaat (nama poktan/P3A/gapoktan/GP3A, alamat dan jenis bantuan yang dialokasikan);
- b. Koordinasi dengan dinas yang menangani pertanian di kabupaten tentang jenis, jumlah dan waktu penyaluran benih, pupuk dan alsintan;
- c. Mengawasi pelaksanaan penyaluran di lokasi titik bagi;
- d. Meneliti kebenaran berita acara penyaluran benih, pupuk dan alsintan.

4. Gerakan Tanam Serentak

Tanam serentak merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelompok tani/P3A/gapoktan/GP3A untuk melakukan penanaman secara bersama dalam satu hamparan. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Mempermudah pemberantasan hama;
- b. Mengurangi resiko kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- c. Memutus siklus organisme pengganggu tanaman dan menghemat penggunaan air.

Waktu pelaksanaan gerakan tanam serentak disesuaikan dengan rancangan kegiatan yang telah disepakati dalam penyusunan RDK dan diharapkan menjadi pencanangan awal kegiatan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Gerakan tanam serentak dikoordinasikan oleh babinsa bersama penyuluh, mantri tani/kepala UPTD, mahasiswa dan pemerintah desa dengan kegiatan diantaranya:

- a. Penetapan lokasi dan luasan yang akan dijadikan lokasi tanam serentak;
- b. Penyiapan alat apabila dalam gerakan tanam serentak akan dilaksanakan demonstrasi penanaman dengan menggunakan *rice transplanter*;
- c. Mobilisasi petani agar dapat melakukan kegiatan penanaman dalam waktu bersamaan sesuai dengan kesepakatan.

5. Gerakan Pengamanan dan Perbaikan Jaringan Irigasi

Salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai adalah ketersediaan air, namun demikian kondisi lapangan menunjukkan bahwa banyak infrastruktur/jaringan irigasi yang rusak. Untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak difasilitasi melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT).

Kegiatan pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan dan terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder dalam kondisi baik).

Pelaksanaan konstruksi pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/poktan secara bergotong royong dan partisipatif dengan melibatkan tenaga kerja anggotanya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan semangat kebersamaan, rasa memiliki serta

percepatan penyelesaian perbaikan diperlukan adanya gerakan di lapangan yang dikoordinasikan oleh babinsa dibantu oleh penyuluh dan mahasiswa.

Gerakan pengamanan jaringan irigasi dikoordinasikan oleh babinsa sebagai bagian dari pengamanan fasilitas pembangunan yang ada di wilayah.

6. Gerakan Pengamanan Pertanaman dari Serangan OPT

Pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim merupakan bagian penting dalam menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil serta salah satu upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan.

Tujuan gerakan pengamanan pertanaman dari serangan OPT yaitu mengantisipasi serangan organisme pengganggu tumbuhan yang berpotensi pada menurunnya produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai.

Gerakan pengamanan pertanaman dari serangan OPT secara teknis dikoordinasikan oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan penyuluh. Khusus untuk gerakan yang melibatkan masyarakat maka kegiatan mobilisasi dikoordinasikan oleh babinsa bersama mahasiswa.

Gerakan pengamanan pertanaman dari serangan OPT, meliputi:

- a. Pendampingan pengamatan ciri-ciri terjadinya serangan OPT;
- b. Identifikasi serangan OPT;
- c. Penetapan cara pengamanan dan pengendalian serangan OPT;
- d. Pembentukan regu pengamat dan pengendali OPT di kelompoktani/P3A/gapoktan/GP3A;
- e. Pelaksanaan gerakan pengamanan pertanaman dari serangan OPT.

7. Diseminasi Informasi dan Teknologi Pertanian

Teknologi yang diterapkan pada pelaksanaan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai merupakan teknologi telah terekomendasi dan teruji dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas dimaksud. Untuk memberikan keyakinan kepada para petani agar tidak ragu-ragu dalam menerapkan teknologi tersebut, maka diperlukan adanya kegiatan diseminasi informasi dan teknologi yang bertujuan diantaranya:

- a. Meningkatkan adopsi dan inovasi teknologi hasil penelitian dan pengkajian melalui kegiatan komunikasi, promosi dan komersialisasi;
- b. Penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan dan menghasilkan nilai tambah bagi pengguna;
- c. Penyebarluasan materi penyuluhan baik media tercetak maupun media elektronik.

Kegiatan diseminasi informasi dan teknologi pertanian di lapangan dikoordinasikan oleh penyuluh dibantu mahasiswa dan babinsa. Untuk menjamin kelancaran arus informasi dan inovasi teknologi di setiap kabupaten telah ditunjuk penyuluh/peneliti di BPTP sebagai pendamping kabupaten, sehingga apabila ada permasalahan atau hal-hal yang menyangkut paket

teknologi yang diterapkan dapat dikomunikasikan kepada penyuluh/pendamping tersebut.

Khusus untuk lokasi yang melaksanakan kegiatan demfarm introduksi teknologi hasil perguruan tinggi, diseminasi informasi dan teknologi dapat dilakukan oleh dosen perguruan tinggi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan diseminasi informasi dan teknologi pertanian disinergikan dengan kegiatan latihan di BP3K, kunjungan penyuluh di kelompok tani, rembug tani, kursus tani, demfarm dan hari temu lapangan/*farm field day*.

8. Kursus tani

Kursus tani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Peserta kursus tani adalah wakil dari kelompok tani/ P3A/gapoktan/GP3A di lokasi upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang telah ditetapkan.

Kegiatan kursus tani dikoordinasikan oleh Penyuluh Pertanian dibantu Penyuluh Swadaya, babinsa dan mahasiswa. Waktu pelaksanaan kursus tani disesuaikan dengan jadwal dan materi yang telah disepakati dan disinergikan dengan kunjungan penyuluh ke kelompok tani/P3A/ gapoktan/GP3A.

Materi pembelajaran antara lain mencakup materi teknis (sistem pola tanam jajar legowo, teknik peningkatan produksi dan produktivitas, pengolahan hasil dan pemasaran), pengembangan jejaring dan kemitraan dalam agribisnis serta materi lain yang secara spesifik dibutuhkan dalam mendukung tercapainya target produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai.

9. Demfarm

Demonstration Farming (Demfarm) merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian untuk memperlihatkan secara nyata, baik “cara” maupun “hasil” dari penerapan suatu inovasi teknologi yang telah teruji dan menguntungkan bagi petani. Demfarm sebagai sarana pembelajaran petani bertujuan:

- 1) Mempercepat proses diseminasi teknologi padi kepada petani;
- 2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam penerapan teknologi padi;
- 3) Menerapkan berbagai metode penyuluhan;
- 4) Menumbuh kembangkan kelembagaan petani dan penyuluh swadaya.

Pelaksanaan demfarm dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa). Demfarm yang dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian dikoordinasikan oleh BP3K dibantu oleh babinsa, sedang demfarm yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dikoordinasikan oleh perguruan tinggi. Khusus untuk demfarm introduksi teknologi unggulan hasil penelitian perguruan tinggi pelaksanaannya dikoordinasikan oleh dosen perguruan tinggi yang telah ditentukan bersama dengan Penyuluh Pertanian.

Petani peserta pelaksana 1 (satu) unit demfarm (padi, Jagung, kedelai) berasal dari 1 (satu) poktan yang sama dengan jumlah peserta antara 20 - 25 orang atau

disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok yang ada di lapangan.

Pelaksanaan demfarm dilakukan dengan menerapkan penggabungan beberapa metode penyuluhan pertanian, seperti: (1) pertemuan/rembug; (2) Kursus Tani dengan Metode Sekolah Lapangan (SL); (3) Hari Temu Lapangan (Farmers Field Days/FFD); (4) Latihan dan Kunjungan (LAKU).

Paket Teknologi yang diterapkan pada pelaksanaan demfarm merupakan hasil rekomendasi dari BPTP/Badan Litbang Pertanian/perguruan tinggi.

Penyediaan bahan pembelajaran demfarm merupakan stimulan agar kelompok tani dapat menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi. Apabila bahan pembelajaran yang disediakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka diharapkan dapat dipenuhi oleh swadaya petani.

10. Hari Temu Lapangan Petani (Farmer Field Day/FFD)

Hari temu lapang merupakan pertemuan antara para petani dengan peneliti dan penyuluh untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti serta umpan baliknya dari petani dan disebarluaskan oleh penyuluh.

Kegiatan FFD dikoordinasikan oleh Penyuluh Pertanian bersama dengan mahasiswa dan babinsa. Khusus untuk FFD yang terkait dengan pelaksanaan demfarm introduksi teknologi unggulan hasil perguruan tinggi, kegiatan FFD dikoordinasikan bersama dengan dosen perguruan tinggi.

Tujuan pelaksanaan FFD diantaranya:

- a. Meyakinkan kepada petani teknologi yang diterapkan sesuai rekomendasi dapat meningkatkan produksi;
- b. Menyebarluaskan rekomendasi teknologi dikalangan petani secara lebih cepat;
- c. Memberikan kesempatan bagi petani untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian;
- d. Para peneliti mendapat umpan balik dan masukan dari hasil teknologi yang diterapkan dan permasalahan yang dihadapi petani;
- e. Menjalin hubungan keakraban antara petani, peneliti, penyuluh dan POPT.

Waktu pelaksanaan temu lapang dilakukan pada saat petani panen atau dalam proses produksi serta disesuaikan dengan materi yang akan diberikan kepada petani/poktan. Peserta FFD terdiri dari petani, Aparat Desa/Kelurahan, Mantri Tani, POPT, Peneliti, dosen serta pihak terkait lainnya.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan FFD, antara lain;

- a. Tahapan proses produksi (budidaya dan pengendalian OPT);
- b. Perhitungan analisa usahatani per satuan luas (hektar);
- c. Demonstrasi cara panen;

- d. Pertukaran informasi dan pengalaman antara penyuluh, peneliti dan petani tentang teknologi yang diterapkan;
- e. Pameran dan promosi produksi.

Pada kegiatan FFD juga sekaligus dapat dilaksanakan teknik perhitungan produksi berdasarkan ubinan dengan menghadirkan petugas/mantri statistik untuk menunjukkan produksi dan produktivitas yang dicapai melalui penerapan teknologi sesuai anjuran.

11. Gerakan Panen dan Pengamanan Hasil

Gerakan panen dan pengaman hasil mencakup seluruh aktivitas penanganan pascapanen dan pengamanan harga gabah secara komprehensif. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi produksi, penurunan kehilangan hasil pasca panen pada saat proses perontokan, pengeringan, penggilingan, serta transportasi, peningkatan rendemen dan mutu gabah/beras dengan sasaran peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/gapoktan di perdesaan.

Gerakan panen dan pengamanan hasil secara teknis dikoordinasikan oleh Penyuluh Pertanian yang mencakup:

- a. Penetapan lokasi dan luasan panen;
- b. Teknik panen yang akan dilaksanakan;
- c. Penyiapan lokasi ubinan;
- d. Persiapan penggunaan mesin panen apabila akan mengadakan demonstrasi dengan menggunakan mesin *combine harvester*;
- e. Penyiapan pengangkutan, perontokan, penjemuran dan penyimpanan.

Khusus untuk pengamanan hasil panen yaitu keamanan dalam penyimpanan, transportasi dari sawah menuju rumah petani/gudang dikoordinasikan oleh babinsa.

12. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Usaha


Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha merupakan upaya pengembangan usaha dari poktan/P3A/ gapoktan/GP3A sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sebagai hasil dari pelaksanaan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dikoordinasikan oleh Penyuluh Pertanian dibantu oleh mahasiswa dengan pelaku usaha yang memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha bersama para petani dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Kepala BP3K diharapkan berperan aktif dalam menghubungkan dan membangun interaksi dengan pelaku usaha agar dapat mengembangkan jejaring dan kemitraan usaha baik yang menyangkut penyediaan sarana produksi hingga pengolahan dan pemasaran hasil.

Kegiatan pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dapat disinergikan dengan pelaksanaan FFD dengan menghadirkan pelaku usaha yang nantinya dapat ditindaklanjuti dengan membangun kesepakatan kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha dengan kelompok/P3A/gapoktan/GP3A.

Gambar 2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh-Mahasiswa dan Babinsa



BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan, Evaluasi dan Supervisi

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dilaksanakan atau tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan dilaksanakan secara periodik disetiap tingkatan (mulai dari tingkat kecamatan/BPP, Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) dan dilakukan oleh tim monitoring evaluasi secara berjenjang.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan data dan informasi hasil pemantauan langsung lapangan, laporan, dan informasi lainnya untuk dijadikan dasar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah.

Evaluasi dilaksanakan secara periodik diberbagai tingkatan (mulai dari tingkat kecamatan/BPP, Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) oleh tim monitoring evaluasi secara terpadu.

3. Supervisi

Supervisi dilaksanakan untuk memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan kegiatan secara intensif paling kurang sekali dalam sebulan.

Supervisi dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur teknis dan manajerial secara berjenjang (mulai dari tingkat kecamatan/BPP, Kab/Kota, Provinsi, Pusat).

B. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan

1. Pengawasan

Prinsip pengawasan internal dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja adalah diterapkannya Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh pimpinan pelaksana fungsi manajemen di masing-masing unit Eselon I dan II melalui Tim Satlak SPI dan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan dan mengawal berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh aparatur seperti BPK, BPKP, dan Bawasda meliputi pengawasan regular, pengawasan kinerja program/kegiatan, dan pengawasan khusus.

Pengawasan pada kegiatan yang mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai dan kegiatan-kegiatan yang rawan penyimpangan.

Titik-titik kritis yang perlu dicermati dalam pelaksanaan kegiatan mencakup:

- a. Kesesuaian pemanfaatan sumberdaya dengan sasaran yang ingin dicapai yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Kesesuaian pelaksanaan dengan tugas dan fungsi;
- c. Akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi.

2. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dan anggaran kinerja ini dilakukan melalui:

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara konsisten dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai Permentan No. 23 Tahun 2009;
- b. Sosialisasi pedoman sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. Bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja;
- d. Bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis di daerah melalui penerbitan pedoman sebagai acuan/rambu-rambu dalam operasional kegiatan;
- e. Supervisi, pembinaan, bimbingan, monitoring, evaluasi sebagai kontrol berjalannya kegiatan di lapangan;
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui diskusi intensif, workshop, dan pelatihan;
- g. Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik (triwulanan dan tahunan).


3. Pelaporan

Hasil pemantauan dari evaluasi dilaporkan secara periodik (mingguan, bulanan)

dalam bentuk laporan yang disampaikan secara berjenjang dari Kecamatan/BPP keKabupaten/Kota, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan tembusan ke Pusat, dari Provinsi ke Pusat dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan UPSUS
 - 1) Penyuluh, mahasiswa dan babinsa melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS setiap hari Senin kepada Kepala BP3K;
 - 2) Kepala BP3K, KCD/UPTD/Mantri Tani, Mantri statistik dan Mantri pengairan melakukan validasi data yang disampaikan oleh penyuluh, mahasiswa dan babinsa pada hari Selasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perbedaan data;
 - 3) Kepala BP3K berkoordinasi dengan Danramil melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS setiap hari Selasa kepada Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Kepala Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dandim melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS setiap hari Rabu kepada Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat propinsi dengan tembusan kepada penanggung jawab wilayah POKJA UPSUS;
 - 5) Kepala Sekretariat Bakorluh/kelembagaan penyuluhan di tingkat propinsi berkoordinasi dengan Pangdam/ Komandan Korem melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari Kamis kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dengan tembusan kepada koordinator wilayah POKJA UPSUS dan petugas penghubung/LO UPSUS pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- b. Laporan pendampingan
 - 1) Penyuluh, Mahasiswa, dan Babinsa melaporkan kegiatan pendampingan kepada Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dengan menggunakan form 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - 2) Kepala BP3K melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dengan menggunakan form 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - 3) Kepala Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di propinsi dengan menggunakan form 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - 4) Sekretariat Bakorluh/kelembagaan penyuluhan di tingkat propinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dengan menggunakan form 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - 5) *Backup* laporan kegiatan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh, dosen, mahasiswa, dan babinsa dikirimkan ke pusat melalui *call center/sms center* dengan tembusan kepada koordinator ditingkat

Gambar 3. Alur Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh-Mahasiswa dan Babinsa



BAB VI PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa dan babinsa dalam rangka program upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain serta pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN